

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2016). Membayar pajak itu tidak saja berarti kewajiban ikut serta memikul beban negara (pengeluaran negara), tetapi juga merupakan hak untuk ikut serta memikul sebagian dari beban negara, sesuai dengan kemampuannya (Abuyamin, 2016).

Pajak yang dipungut oleh negara tentunya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (Lenggani, 2016). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2016). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan/sarana publik. Pendapatan negara dari penerimaan perpajakan tahun 2017:

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan perpajakan sampai agustus 2017**

Target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017	Realisasi Penerimaan perpajakan sampai agustus 2017
Rp 1.283,6 triliun	Rp 686 triliun atau 53,5%

Sumber: [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan pajak sampai agustus 2017 masih di bawah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak yang baru mencapai 53,5% perlu dilakukan ekstra penerimaan lagi. Sebab, pada periode enam bulan terakhir di tahun lalu penerimaan pajak masih terbantu oleh program tax amnesty yang tahun ini tidak ada (Kusuma, 2017).

Tabel 1.2

**Wajib Pajak yang melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Wajib Pajak yang terdaftar	Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan	Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan tahun pajak 2016 hingga 25 april 2017	
		Kategori Wajib Pajak	Jumlah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
36.031.972	16.599.632	Wajib Pajak Badan	322.430
		Wajib Pajak non karyawan	983.216
		Wajib Pajak karyawan	9.630.465
		Jumlah	10.936.111

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dari jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 16.599.632 hanya 10.936.111 Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah sehingga menyebabkan penerimaan pajak sampai agustus 2017 masih di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang sudah di atas 13 persen, dan vietnam sudah sampai 16 persen (Julianto, 2017). Padahal *tax ratio* Indonesia dalam target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2017 adalah sebesar 10,93 persen (Pujiastuti, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Simon James et al. (Eddy & Carolina, 2015) adalah keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *Self Assessment System* (Setiawan, 2015). *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2016).

Dalam mekanisme *Self Assessment System* pemungutan pajak bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak karena itu, timbul adanya kendala yaitu hambatan pemungutan pajak berupa (Abuyamin, 2016):

1. Kendala yang bersifat pasif

Secara pasif Wajib Pajak tidak membayar pajak antara lain karena:

- a. Pemahaman terhadap hukum pajak yang masih kurang karena sulit dimengerti;
- b. Tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak yang masih perlu ditingkatkan;
- c. Pengawasan pemungutan pajak belum berjalan efektif.

2. Kendala yang bersifat aktif

Secara aktif Wajib Pajak bertujuan menghindari pembayaran pajak melalui perbuatan dan semua usaha yang ditujukan secara langsung kepada Pemerintah/fiskus. Ada dua jenis perlawanan aktif, yaitu:

- a. Tidak melanggar hukum pajak (*tax avoidance*) yaitu perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum pajak;
- b. Melanggar hukum pajak (*tax evasion*) yaitu perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum pajak.

Kedua kendala tersebut timbul dari kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Rahayu, 2010). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang berdasarkan Undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama (Nugroho, Andini, & Raharjo, 2016).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Andini, & Raharjo (2016) dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Candi. Namun, kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Candi. Sedangkan pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Candi

Kemudian menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Ariyanto (2014) dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang manfaat pajak, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemahaman sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo & Mangoting (2013) dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan

lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2. Bagi PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi PT. Pembangunan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

